

Depok, 31 Maret 2017

Nomor : 834.6/EXT-MUTU/III/2017
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 2 VLK CV Bukit Cemara Indah

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : CV Bukit Cemara Indah
No. IUIPHHK : No. 249/PTSP-BP3MD/IX/2014
Alamat : Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Nibung, Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan
Tanggal Kegiatan : 09 – 11 Januari 2017
Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Ir. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan
3. Kepala BPHP Wilayah V
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 2 CV BUKIT CEMARA
INDAH**

Nomor : 834.6/EXT-MUTU/III/2017

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : CV Bukit Cemara Indah
- b. Alamat : Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Nibung, Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan
- c. No. IUIPHHK : No. 249/PTSP-BP3MD/IX/2014
- d. Kapasitas dan Produk : Kayu Gergajian = 2.000 M³
- e. Tanggal Pelaksanaan : 09 – 11 Januari 2017
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-269
- h. Tanggal Terbit : 28 Januari 2015
- i. Tanggal Berakhir : 27 Januari 2021

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 31 Maret 2017



Ir. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Depok, 31 Maret 2017

No. : 833.6/EXT-MUTU/III/2017
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
CV Bukit Cemara Indah
Attn. Bapak Waway
Cc. Bapak Taslim
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 Verifikasi Legalitas Kayu di CV Bukit Cemara Indah :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-269
Masa Berlaku Sertifikat : 28 Januari 2015 – 27 Januari 2021

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
<u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :</u> Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 249/PTSP-BP3MD/IX/2014, Tanggal 08 September 2014	Kayu Gergajian	2.000

Tanggal Penilikan 2 : 09 – 11 Januari 2017
Tim Auditor : Hery Kurniawan (Lead Auditor)
Febi Tresna Yudha (Auditor)
Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.6
Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar. *HR*

Status Sertifikat : Tetap berlaku

Jadwal Audit Penilaian 3 : Selambat – lambatnya Januari 2019

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Ir. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI
No. : 049.3/SKEP-MUTU/III/2017

Tentang

PENCABUTAN PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PADA CV BUKIT CEMARA INDAH
SUMATERA SELATAN

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2016 Lampiran 3.4. mengenai Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK dan IUI butir G tentang Penilikan dan butir I tentang Pembekuan dan Pencabutan S-LK;
 - b. bahwa pada tanggal 25 Maret 2017 telah mengirimkan bukti perbaikan audit penilikan ke-2 dimana masih dalam masa 3 (tiga) bulan sejak dibekukannya S-LK CV BUKIT CEMARA INDAH berdasarkan SK Direktur PT Mutuagung Lestari Nomor : 020.3/SKEP-MUTU/II/2017 tanggal 14 Februari 2017
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) LVLK-003/MUTU/LK-269 atas nama CV BUKIT CEMARA INDAH.
- Mengingat** :
- 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
 - 2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
 - 3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
 - 4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
 - 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
 - 6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
 - 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
 - 8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- Memperhatikan** : Kontrak No. : 1097.3/MUTU/LVLKIndustri/XII/2014 Tanggal 08 Desember 2014, antara CV BUKIT CEMARA INDAH dengan LV-LK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : **MENCABUT PEMBEKUAN** SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor LVLK-003/MUTU/LK-269 atas nama CV BUKIT CEMARA INDAH
- KEDUA : SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor LVLK-003/MUTU/LK-269 atas nama CV BUKIT CEMARA INDAH dinyatakan **BERLAKU** kembali.
- KETIGA : CV BUKIT CEMARA INDAH berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
- KEEMPAT : CV BUKIT CEMARA INDAH berhak menggunakan Tanda V-Legal baik *on-product* maupun *off-product*.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 31 Maret 2017

LV-LK PT MUTUAGUNG LESTARI



Tony Arifiarachman /s/ 
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Direktur CV BUKIT CEMARA INDAH
5. Arsip

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/faks. /Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : Hery Kurniawan : Lead Auditor
Febi Tresna Yudha : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Didik Heru Untoro
2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : CV Bukit Cemara Indah
- b. Nomor & Tanggal SK : LVLK-003/MUTU/LK-269
- c. Alamat Kantor Pusat : Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Nibung, Kabupaten Musi Rawas Utara, Prov. Sumatera Selatan
- d. Alamat Lokasi Pabrik : Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Nibung, Kabupaten Musi Rawas Utara, Prov. Sumatera Selatan
- e. Nomor telepon/faks/E-mail : -
- f. Pengurus
- Pesero Pengurus : Tuan Taslim (Direktur)
- Pesero Komanditer : Tuan Jonny (Wakil Direktur)
- g. Izin Industri :
- IUIPHHK : CV Bukit Cemara Indah telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK), yang di terbitkan melalui Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan

Nomor : 249/PTSP-BP3MD/IX/2014 tertanggal 08 September 2018 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu sampai dengan 2.000 m³ Per Tahun atas nama CV Bukit Cemara Indah di Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan.

- h. Kategori Industri : IUIPHHK
 i. Kapasitas Izin :
 - Kayu Gergajian : 2.000 m³/tahun

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	09 Januari 2017	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Bukit Cemara Indah b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan	09 – 11 Januari 2017	a. Kantor dan Pabrik CV Bukit Cemara Indah.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Observasi Lapangan	Kantor dan Pabrik CV Bukit Cemara Indah	b. Supplier dan subkon bahan baku CV Bukit Cemara Indah.
Pertemuan Penutupan	11 Januari 2017	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV Bukit Cemara Indah f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu CV Bukit Cemara Indah hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	31 Maret 2017	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa CV Bukit Cemara Indah "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian perseroan dan Akta perubahan terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/dijetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	CV Bukit Cemara Indah telah memiliki dokumen SIUP yang di terbitkan oleh Bupati Musi Rawas yang masih berlaku. Kesesuaian dokumen SIUP dengan kegiatan usaha nya telah terdapat kesesuaian

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	CV Bukit Cemara Indah telah memiliki Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku dan telah sesuai dengan jenis usaha yang di jalankannya
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Kesesuaian dokumen TDP dengan Legalitas usaha CV Bukit Cemara Indah (Akta Perusahaan) terkait dengan lokasi kedudukan perusahaan sudah sesuai, termasuk juga terhadap jenis kegiatan usaha yang tercantum pada dokumen TDP dengan Izin Usahanya juga telah sesuai
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	CV Bukit Cemara Indah telah memiliki dokumen NPWP dan pendukungnya yaitu SKT, di mana informasi terkait dengan KLUI dengan realisasi kegiatan usahanya telah sesuai
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	CV Bukit Cemara Indah telah memiliki Dokumen pengelolaan Lingkungan Hidup berupa dokumen SPPL yang telah mendapatkan pengesahan dari pejabat instansi berwenang dan masih berlaku
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	CV Bukit Cemara Indah adalah termasuk Primer di mana telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang di terbitkan oleh instansi yang berwenang. Jenis kegiatan usaha yang di jalankan oleh CV Bukit Cemara Indah juga telah sesuai dengan Izin Usaha Industri nya (IUIPHHK)
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	CV Bukit Cemara Indah telah membuat maupun melaporkan RPBBI kepada Instansi terkait secara Manual. Realisasi pemenuhan bahan baku telah sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah di laporkan
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen perimaan bahan baku CV Bukit Cemara Indah dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2016, diketahui bahwa CV Bukit Cemara Indah tidak melakukan kegiatan impor bahan baku, dan juga tidak terdaftar sebagai

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		importir serta tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir (API-P). Sehingga tidak dilakukan penilaian terhadap Dokumen pengakuan Identitas sebagai importir
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2016 di ketahui bahwa di CV Bukit Cemara Indah tidak melakukan kegiatan impor bahan baku, dan juga tidak terdaftar sebagai importir serta tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir (API-P). Sehingga Verifier panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan system uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir tidak diterapkan penilaian
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	CV Bukit Cemara Indah bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	CV Bukit Cemara Indah bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat maupun kayu bulat pacakan di CV Bukit Cemara Indah telah tercover dalam dokumen jual beli nya yang berupa dokumen Kontrak Suplai. Telah terdapat kesesuaian antara data penerimaan bahan baku dengan volume kontrak nya
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari	Non Aplicable	CV Bukit Cemara Indah telah dapat membuktikan terkait dengan kayu bulat yang berasal dari supplier yang alas titel nya terbit setelah kayu tumbuh, di mana telah tersedia Surat Keterangan dari Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit V Rawas (Dinas Kehutanan), Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		melalui Surat Keterangan Nomor : 522/06/KPHPRawas/2017 tertanggal 23 Februari 2017 yang menyatakan memang berasal dari lokasi hutan hak, sehingga Penatausahaan nya dapat menggunakan tata usaha kayu dari hutan hak
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat (dari hutan alam dan hutan rakyat) dan kayu gergajian di CV Bukit Cemara Indah telah dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Serah Terima (berupa Berita Acara Penerimaan Kayu) dan di dukung pula dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat pacakan di CV Bukit Cemara Indah telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMKB/LMHHOK pada periode yang sama. CV Bukit Cemara Indah tidak menerima bahan baku dari kayu lelang
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	CV Bukit Cemara Indah tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	CV Bukit Cemara Indah tidak melakukan pembelian bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang	Memenuhi	Pemasok bahan baku kayu bulat di CV Bukit Cemara Indah selama setahun terakhir periode Januari s/d Desember

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.		2016 ada yang dapat ber-DKP (alas titel nya terbit sebelum kayu tumbuh) dan ada pula yang tidak dapat ber-DKP (alas titel nya terbit setelah kayu tumbuh). Untuk Suplier yang tidak dapat ber-DKP ini belum tersedia dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Lokasi Hutan Hak/Lahan milik Masyarakat yang memang dinyatakan berada dalam lokasi hutan hak di mana dapat menggunakan Tata Usaha Kayu Hutan Hak (dapat menggunakan SKAU dan DKP). Namun telah terdapat Surat Keterangan yang di terbitkan dan di tandatangi oleh Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit V Rawas (Dinas Kehutanan), Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Surat Keterangan Nomor : 522/06/KPHPRawas/2017 tertanggal 23 Februari 2017 yang menyatakan bahwa lokasi kayu supplier benar berada di luar kawasan Hutan Negara
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Memenuhi	Dari hasil VLBB di ketahui telah tersedia dokumen Surat Keterangan yang di terbitkan dan di tandatangi oleh Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit V Rawas (Dinas Kehutanan), Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Surat Keterangan Nomor : 522/06/KPHPRawas/2017 tertanggal 23 Februari 2017 yang menjelaskan bahwa kayu bulat yang di kirim ke CV Bukit Cemara Indah adalah benar berada di luar Kawasan Hutan Negara
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Memenuhi	Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) yang telah di laporkan oleh CV Bukit Cemara Indah telah di dukung dengan dokumen sumber bahan baku yang lengkap dan sesuai dengan sumber bahan bakunya.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Januari s/d Desember 2016, CV Bukit Cemara Indah tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
b. Bill of Lading.		terakhir periode Januari s/d Desember 2016, CV Bukit Cemara Indah tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bill of Lading (B/L) yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Januari s/d Desember 2016, CV Bukit Cemara Indah tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen PackingList (P/L) yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Januari s/d Desember 2016, CV Bukit Cemara Indah tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Invoice yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Januari s/d Desember 2016, CV Bukit Cemara Indah tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Deklarasi Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Januari s/d Desember 2016, CV Bukit Cemara Indah tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Januari s/d Desember 2016, CV Bukit Cemara Indah tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya (yang menyertai penerimaan bahan baku

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		impor)
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Januari s/d Desember 2016, CV Bukit Cemara Indah tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bukti penggunaan kayu impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi CV Bukit Cemara Indah dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2016 telah sesuai dengan LMKB/LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi CV Bukit Cemara Indah selama setahun terakhir periode Januari s/d Desember 2016, diketahui bahwa total realisasi produksi kayu gergajian masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	CV Bukit Cemara Indah tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. CV Bukit Cemara Indah telah membuat secara berkala laporan LMKB/LMHHOK dan kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya, seperti dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku, dokumen rekapitulasi pemakaian bahan baku, dokumen rekapitulasi hasil produksi dan dokumen rekapitulasi pemindahtanganan local. 2. CV Bukit Cemara Indah selama 12 (dua belas) bulan terakhir, periode Januari s/d Desember 2016 sudah dapat menunjukkan bukti pelaporan secara resmi dan sah kepada instansi yang terkait, yang dibuktikan dengan adanya bukti pelaporan dari instansi terkait

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	CV Bukit Cemara Indah tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	CV Bukit Cemara Indah tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	CV Bukit Cemara Indah tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	CV Bukit Cemara Indah tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	CV Bukit Cemara Indah tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh kegiatan pemindahtanganan local bahan baku maupun produk jadi di CV Bukit Cemara Indah telah selama setahun terakhir periode Januari s/d Desember 2016 telah di dukung dengan dokumen angkutan yang sah
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	Selama setahun terakhir periode Januari s/d Desember 2016, seluruh kegiatan penjualan produk kayu gergajian di CV Bukit Cemara Indah hanya di tujukan untuk penjualan domestic/lokal saja dan tidak melakukan penjualan ekspor
Verifier	Non Aplicable	Selama setahun terakhir periode Januari s/d Desember

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		2016, seluruh kegiatan penjualan produk kayu gergajian di CV Bukit Cemara Indah hanya di tujukan untuk penjualan domestic/lokal saja dan tidak melakukan penjualan ekspor
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	Selama setahun terakhir periode Januari s/d Desember 2016, seluruh kegiatan penjualan produk kayu gergajian di CV Bukit Cemara Indah hanya di tujukan untuk penjualan domestic/lokal saja dan tidak melakukan penjualan ekspor
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Selama setahun terakhir periode Januari s/d Desember 2016, seluruh kegiatan penjualan produk kayu gergajian di CV Bukit Cemara Indah hanya di tujukan untuk penjualan domestic/lokal saja dan tidak melakukan penjualan ekspor
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	Selama setahun terakhir periode Januari s/d Desember 2016, seluruh kegiatan penjualan produk kayu gergajian di CV Bukit Cemara Indah hanya di tujukan untuk penjualan domestic/lokal saja dan tidak melakukan penjualan ekspor
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Non Aplicable	Selama setahun terakhir periode Januari s/d Desember 2016, seluruh kegiatan penjualan produk kayu gergajian di CV Bukit Cemara Indah hanya di tujukan untuk penjualan domestic/lokal saja dan tidak melakukan penjualan ekspor
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Selama setahun terakhir periode Januari s/d Desember 2016, seluruh kegiatan penjualan produk kayu gergajian di CV Bukit Cemara Indah hanya di tujukan untuk penjualan domestic/lokal saja dan tidak melakukan penjualan ekspor
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Selama setahun terakhir periode Januari s/d Desember 2016, seluruh kegiatan penjualan produk kayu gergajian di CV Bukit Cemara Indah hanya di tujukan untuk penjualan domestic/lokal saja dan tidak melakukan penjualan ekspor
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Bahan baku yang diolah dan diperdagangkan oleh CV Bukit Cemara Indah tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier	Memenuhi	Tanda/Logo V-Legal yang di bubuhkan di CV Bukit Cemara

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.		Indah adalah pada yaitu pada Dokumen Angkutan hasil olahan (<i>Off Product</i>) dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, CV Bukit Cemara Indah telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 pada perusahaan
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di CV Bukit Cemara Indah telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi yang tertuang dalam denah jalur evakuasi serta diimplementasikan di lapangan
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV Bukit Cemara Indah telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Di CV Bukit Cemara Indah belum terdapat Organisasi Serikat Pekerja namun telah tersedia Surat Pernyataan yang di tandatangani oleh Direktur Perusahaan di atas kertas bermaterai yang memberikan kebebasan kepada seluruh karyawannya untuk dapat berserikat
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	CV Bukit Cemara Indah telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur mengenai hak dan kewajiban pekerja dan telah di sahkan oleh Instansi terkait serta masih berlaku
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen data Tenaga Kerja CV Bukit Cemara Indah per Januari 2017, diketahui

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
bawah umur.		tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Surveillance-1 tahun 2016 di CV Bukit Cemara Indah memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 27 (dua puluh tujuh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 29 (dua puluh sembilan) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian CV Bukit Cemara Indah dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).</p>		